

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia

Hendri Jayadi

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia; Hendrijayadi79@gmail.com

Received: 30/06/2023

Revised: 10/09/2023

Accepted: 09/10/2023

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the validity of expert testimony based on Indonesian civil procedural law in Indonesian civil law. The method used is descriptive and qualitative. The data collection technique is a documentary study. The data used is secondary data in the form of documentation of the regulations used. The results of the study show that the position of an expert can be part of the witnesses who provide information in the context of evidence. Provisions regarding an expert witness are explained in Article 154 HIR. This makes the role of an expert important in explaining the problem under discussion. In terms of strength in the context of civil law, an expert has been screened through two commitments, namely a moral commitment (through an oath or promise) and also a professional commitment (which includes the expert's technical expertise through education or experience). In addition, the strength of an expert's statement is also higher because it is tested by the Public Prosecutor (Prosecutor) and also legal counsel.

Keywords

Proof; Expert; Civil Procedure Law

Corresponding Author

Hendri Jayadi

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia; Hendrijayadi79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan hal yang perlu ada dalam proses hidup berbangsa dan bernegara. Hukum sendiri tidak cukup hanya diketahui, melainkan wajib dilaksanakan serta ditegakkan. Perihal siapa yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum itu yaitu adalah warga negara (Rivhaldha, 2022). Meskipun demikian, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Seseorang dapat melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran hukum semacam ini tidak jarang merugikan pihak lain dan memerlukan hukuman (punishment).

Dalam proses menegakkan hukum, maka diberikanlah wewenang kepada para penegak hukum. Meski demikian, wewenang itu sendiri perlu diatur sedemikian rupa, sebab hukum tanpa kekuasaan (atau wewenang) merupakan angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum merupakan kezaliman. Untuk itu diperlukan suatu upaya sebagaimana diulas oleh (Ningsih, 2020) yang perlu dilakukan agar



peraturan dapat dilaksanakan dengan baik dan kemudian upaya agar aparat atau aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Untuk menangani masalah-masalah di atas dengan baik, telah dikeluarkan peraturan tersendiri untuk mengaturnya. (Azis, 2019) tetap menyatakan bahwa ketentuan hukum acara yurisprudensi dan hukum acara pada acara penegakan hukum perdata disebut hukum acara perdata dan tidak lain ditujukan untuk pelaksanaan substantif hukum perdata.

Tujuan hukum acara perdata hanya untuk memastikan kepatuhan dengan hukum perdata substantif (Erich et al., 2023). Ketentuan hukum acara perdata tidak menetapkan hak dan kewajiban seperti yang kita temukan dalam hukum perdata substantif, tetapi berlaku dan melindungi atau mengontrol prinsip-prinsip hukum perdata substantif yang ada atau melindungi hak-hak individu (Solihin & Markoni, 2022). (Triningsih, 2015) Jelaskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana seorang hakim dapat memastikan ditaatinya hukum perdata substantif. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah perbuatan hukum yang menetapkan sarana untuk menjamin berlakunya hukum perdata substantif (Putri Anjulika, 2023).

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian*. dapat ditarik paling tidak ada 6 (enam) teori yang biasa digunakan pada saat melakukan pembuktian dalam persidangan, 6 teori tersebut yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweiskracht*, dan *bewijs minimum*.

Adapun penelitian sebelumnya oleh Juanda, (2016) tentang Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia, Ia menyatakan bahwa Kekuatan masing-masing alat bukti berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya misalnya akta otentik, pengakuan dan sumpah bersumpah pembuktian sempurna, sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.

Dalam hal pelanggaran hukum perdata, maka beragam alat bukti diperlukan untuk dapat bisa memberikan keputusan mengenai peristiwa hukum tertentu. Salah satunya adalah keberadaan seorang ahli dalam memberikan keterangannya. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli berdasarkan hukum acara perdata. Penelitian ini sendiri hendak mencari lebih dalam bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli berdasarkan hukum acara perdata di Pengadilan Perdata Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan evaluasi terhadap objek penelitian yang dinamis dan

berkembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan informasi dari buku, jurnal dan penelitian dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi peraturan-peraturan yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Ini adalah metode analitik yang mencoba menarik kesimpulan deduktif berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari hasil studi dokumenter dan kemudian menggambarkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian dalam Perspektif Hukum

Dalam kacamata hukum, peran pembuktian menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pada satu titik dalam memutuskan suatu hukuman, entah itu pidana atau pun perdata, diperlukan keterangan yang memperkuat argumentasi keputusan hukuman. Dalam hal ini, keberadaan suatu pembuktian mengenai suatu perkara menjadi diperlukan. Untuk memahami terlebih dahulu, beberapa definisi mengenai pembuktian perlu kita simak. (Nasarudin & Arafat, 2023) menyatakan bahwa pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dakwaan atau dakwaan yang dibuat di persidangan. Sedangkan (Panjaitan, 2022) berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa dari segi hukum, dari segi yang jelas, merupakan upaya untuk memberikan kepada hakim yang memeriksa perkara itu alasan-alasan yang cukup baginya untuk diyakinkan tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.

Dari dua definisi di atas, dapat ditemukan bahwa pembuktian dalam konteks hukum adalah memberi dasar yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum. Untuk melihat lebih jauh, (Prakoso, 2020) menjelaskan tujuan sistem sertifikasi, yaitu: a) mencari tahu bagaimana hasil pengambilan bukti dapat dikaitkan dengan kasus yang diselidiki; b) temuan dan bukti apa yang dianggap cukup proporsional untuk membuktikan kesalahan terdakwa; dan (c) apakah bukti dan bukti lengkap masih menunggu persidangan. Sederhananya, tujuan dari (Kurniawati et al., 2022) adalah memberikan gambaran yang memadai tentang kebenaran peristiwa sehingga kebenaran peristiwa itu dapat diterima oleh akal.

Agar dapat mengumpulkan bukti-bukti, tentu telah tersedia metode untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan serta kriterianya sehingga dapat memenuhi keperluan dalam memberi gambaran sehubungan dengan kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Dalam aquisitori atau pemeriksaan dalam persidangan, dalam Pasal 164 HIR meliputi bukti surat, bukti saksi, sangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam posisi ini, seorang saksi dapat memberikan keterangannya untuk memberikan keterangannya.

Posisi Seorang Ahli dalam Pembuktian Hukum Perdata

Sebagaimana telah diulas di atas, posisi seorang ahli dapat menjadi bagian dari saksi yang memberi keterangan dalam konteks pembuktian. Ketentuan mengenai seorang saksi ahli diterangkan dalam Pasal 154 HIR sebagaimana diuraikan (Awilda et al., 2023) sebagai berikut:

- a. Jika pengadilan menganggap bahwa masalah tersebut dapat diklarifikasi melalui pemeriksaan atau evaluasi seorang ahli, atas permintaan para pihak atau berdasarkan posisinya, dapat menunjuk seorang ahli;
- b. Dalam hal ini, ditetapkan tanggal rapat, di mana para anggota menyatakan hasilnya secara tertulis atau lisan dan mengukuhkan laporan tersebut dengan sumpah;
- c. tidak dapat diangkat menjadi anggota, anggota yang sudah ada tidak dapat didengar sebagai saksi;
- d. Pengadilan tidak pernah wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapatnya bertentangan.

Berkaitan dengan Pasal 1 (28) KUHAP, dapat dikatakan bahwa laporan ahli adalah keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam menjelaskan acara pidana. Menurut ketentuan pasal tersebut, seorang ahli adalah orang yang mempunyai pengertian yang profesional tentang hal yang bersangkutan. Misalnya dalam perkara represi pemerintah dalam kondisi darurat Covid-19, maka dihadirkan seorang pakar hukum tata negara untuk berbicara mengenai legitimasi atas regulasi mendesak yang diterbitkan.

Melihat Pasal 154 Ayat 3 KUHP menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dimintai keterangan sebagai ahli. Pembatasan tertentu atas non-pemeriksaan sebagai saksi juga berlaku bagi ahli ini. Dalam praktiknya, hal ini digunakan untuk memberikan informasi yang lebih rinci kepada hakim tentang suatu hal yang bersifat teknis. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian tergantung pada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Perdata

Untuk mengukur kekuatan pembuktian keterangan ahli, maka pertama-tama kita perlu mengetahui seberapa penting posisi seorang ahli dalam suatu proses pengambilan keputusan hukum. Dalam penyelesaian suatu perkara hukum, maka posisi seorang saksi begitu penting, hal ini disebabkan bahwa sebuah tindak pelanggaran hukum perlu diketahui oleh seorang saksi yang dapat memberikan keterangan. Di samping itu, keterangan seorang ahli juga dibutuhkan guna mengklarifikasi duduk persoalan.

Konfirmasi bukti ini juga dibenarkan secara moral, yaitu dari (Sudirman, 2023) bahwa ahli diharuskan mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian. Jika ahli menolak untuk mengambil sumpah atau janji tanpa alasan yang kuat, ketua sidang dapat, sesuai perintah, menyandera

ahli selama 14 hari. Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli cukup kuat karena telah melewati semacam uji etik melalui persetujuan, yang berupa sumpah atau janji.

Kekuatan lainnya juga dapat dilihat melalui jenis keterangannya, yang dibedakan menjadi dua sebagaimana diuraikan juga oleh (Kadek Dedy Prawirajaya et al., 2023) sebagai berikut:

1. Pernyataan tertulis berupa laporan, seperti laporan otopsi; Dalam hal ini laporan termasuk dalam kategori surat. Dan
2. Informasi yang diberikan secara lisan dalam proses peradilan .

Untuk dapat menilai formalitas seorang ahli, paling tidak perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Seorang ahli adalah orang yang karena latihan dan pengalamannya mempunyai pengetahuan khusus dalam bidangnya;
2. Pengetahuan ahli itu berhubungan langsung dengan kejahatan atau hal yang perlu pendapat atau kesimpulannya.

Keterangan yang diberikan oleh ahli pada gilirannya akan dibuktikan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). (Almahdaly, 2019) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pertama, ada kejadian-kejadian khusus yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yang dituntut. Rumusan suatu tindak pidana selalu memuat unsur-unsur pembentuk yang membentuk konsep hukum suatu tindak pidana tertentu. Jadi, membuktikan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan berarti membuktikan semua faktor yang terlibat dalam bentuk hukum dari kejahatan tersebut.
- b. Kedua, terdakwa yang melakukan tindak pidana dan terdakwa yang bersalah atau terdakwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Apa yang perlu dibuktikan penasihat hukum pada dasarnya terbalik dengan yang perlu dibuktikan oleh JPU. (Sari, 2019) menguraikan sebagai berikut:

- a. Penetapan umum tentang kebenaran fakta-fakta yang secara keseluruhan atau susunannya menimbulkan suatu peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan;
- b. Secara khusus, masalah alat bukti yang membatalkan bukti atau syarat untuk membuktikan sebagian atau seluruh unsur delik yang dimuat dalam dakwaan;
- c. Atau apabila bukti-bukti dari penuntut umum baik dan meyakinkan, maka penasehat hukum harus berusaha mencari dan menghadirkan bukti-bukti (bukti-bukti) tentang hal-hal yang dapat menyanggah kesalahan dan/atau menghilangkan keabsahan perbuatan, atau setidaknya meringankan beban rasa bersalah. tanggung jawab terdakwa.

4. KESIMPULAN

Posisi seorang ahli dapat menjadi bagian dari saksi yang memberi keterangan dalam konteks

pembuktian. Ketentuan mengenai seorang saksi ahli diterangkan dalam Pasal 154 HIR. Hal ini membuat peran seorang ahli menjadi penting dalam perkara menerangkan duduk persoalan yang tengah dibahas. Dalam hal kekuatannya dalam konteks hukum perdata, maka seorang ahli telah disaring melalui dua komitmen, yakni komitmen moral (melalui sumpah atau janji) dan juga komitmen profesional (yang meliputi keahlian teknis ahli lewat pendidikan atau pengalamannya). Selain itu, kekuatan keterangan seorang ahli juga semakin tinggi karena diuji oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan juga penasihat hukum.

REFERENSI

- ALMAHDALY, M. Z. (2019). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI DI POLRES PANGKEP*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Awilda, A., Ismansyah, I., Zurnetti, A., & Muchtar, H. (2023). DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 346–368.
- Azis, A. P. (2019). Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 1–43.
- Erich, E., Maryano, M., & Martanti, Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 42–52.
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Kadek Dedy Prawirajaya, R., Purwanto, H., & Titasari, C. P. (2023). Sistem Religi dan Makna pada Relief Yeh Pulu di Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(1), 56–76.
- Kurniawati, D., Parman, L., & Ufran, U. (2022). Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1051–1064.
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 131–142.
- Ningsih, E. S. (2020). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Universitas Islam Riau.
- PANJAITAN, P. (2022). *KEBIJAKAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANAASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO.*

40/PID. SUS-ANAK/2018/PN. LBP).

- Prakoso, G. C. (2020). *Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Karyawan Dengan Metode Simple Additive Weighting Dalam ERP ODOO*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putri Anjulika, A. (2023). Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1), 83–90. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>
- Rivhaldha, T. R. (2022). Analysis of Decisions Related to Child Custody Due to Parental Divorce (Decision Study Number: 75/Pdt. G/2021/Pn Smr). *Journal of World Science*, 1(4), 212–222.
- Sari, C. D. (2019). *Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 67/PID. B/2014/PN. PKP)*. Universitas Bangka Belitung.
- Solihin, S., & Markoni, M. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(9), 717–737.
- SUDIRMAN, S. (2023). HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN. *Dinamika Hukum*, 14(2).
- Triningsih, A. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134–153.

